

**PERANAN PERADILAN PERIKANAN DALAM KASUS PENCURIAN
IKAN DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU**

Oleh : Tuah Kalti Takwa

Pembimbing I : Dr. Erdianto , SH., MH.

Pembimbing II : Lady Diana , SH., MH.

Alamat : Jl. Pemuda Nomor 29A, Pekanbaru

Email : ttuahkalti@ymail.com

No. HP : 081261949497

Abstract

Geographical condition of Indonesia as a country that two-thirds of marine waters is composed of marine coastal seas, sea bays and straits give Indonesia the abundant riches, in terms of want to keep and preserve natural resources and biodiversity it is necessary judicial fisheries as one efforts to combat illegal fishing that occurs in the region of Riau Islands. Based on this understanding, the authors of this paper formulated the three formulation of the problem, namely: first, how the judicial role of fisheries in the theft of fish that occur in the Riau Islands? second, what are the barriers faced in overcoming the judicial fishery poaching in the Riau Islands? third, whether the efforts made by the judiciary in addressing illegal fishing fisheries that occur in the Riau Islands? The research method in this study, first, this kind of research is legal juridical sociology because in this study the authors directly conduct research on location or place diteliti to provide complete and clear picture of the issues researched, the study was conducted in the District Court Cape nut, while the sample population was a total party related to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary data collection techniques in this study by observation, interview, and literature study.

From the research, there are three main things that can be inferred. First, that Indonesia is very serious in combating illegal fishing that occur in Indonesia. by following the Law No. 45 of 2009, the Fisheries Justice in this case the judicial role of fisheries has contributed greatly to the handling of cases that continues for all cases of illegal fishing. Second, barriers encountered in the judicial role of fisheries in the case of illegal fishing in the area is Riau Islands, the lack of human resources in terms of number and quantity, the amount of which is owned by their respective regulatory agencies, are still limited means of infrastructures and budgets, yet orderly licensing that provides opportunities the occurrence of forgery permission. Third, the efforts made by the judicial fisheries in the case of illegal fishing in the Riau archipelago budget increase for supervisors and law enforcement agencies, conducted socialization to the community, the Act is to be synchronized, modernization of fishing vessels, vessel license restrictions. First author's suggestion to the court by the fisheries Act that have not been synchronized to remain steadfast in their duties, the Second to the ministry of marine fisheries and water police to be more assertive in the task

Keywords : Role - Justice Fishing - Fish Theft

A. Pendahuluan

Laut teritorial atau yang disebut juga sebagai laut wilayah merupakan zona yang paling dekat dari pantai sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Jadi laut wilayah adalah wilayah yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan.¹ Pada perairan pedalaman dan laut teritorial dengan sendirinya perikanan tunduk pada yuridiksi eksklusif negara pantai. Hal ini mengikuti kedaulatan negara atas perairan tersebut. Dalam hal ini ditegaskan oleh Pasal 2 Konvensi 1982 yang berbunyi²:

“The sovereignty of a coastal State, beyond its land territory and internal waters and, in the case of archipelagic waters, to an adjacent as the territorial sea..”(Kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan sebagai laut teritorial).

Menurut *Willoughby* eksistensi negara bergantung pada hak negara atas suatu teritorial

yang menjadi miliknya.³ Seperti pembuatan Undang-Undang yang melindungi kekayaan yang ada di wilayah teritorial laut negara tersebut.

Lahirnya Undang-Undang normor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomormormi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut utamanya yang menyangkut keadaan ekonormi pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.⁴ Kondisi perairan Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan kekayaan sumber perikanan menyebabkan pencurian ikan menjadi marak.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang pantai 95.181 Km, dengan luas perairan 5,8 juta km/persegi.⁵ Kondisi geografis tersebut memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan bagi masyarakat Indonesia. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/ Tahun.⁶

¹ Maria Maya Lestari, *Hukum Laut International (Konvensi Hukum Laut 1982 dan Studi Kasus*, Pekanbaru, Pusbangdik Unri, 2009, hlm 34.

² Boer Mauna, *Hukum International Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global edisi Kedua*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 368

³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of law and state)*, Bandung, 2006, hlm 297.

⁴ *Ibid*, hlm 63.

⁵ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan International*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 1

⁶ <http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/?cate>

Potensi tersebut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari akan memberikan dampak :⁷

1. meningkatnya devisa negara hasil ekspor komoditi perikanan laut
2. meningkatnya gizi khususnya protein hewani bagi rakyat
3. meningkatnya penghasilan dan pendapatan nelayan.

Dengan dampak yang sangat besar seperti ini tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah untuk tidak serius mengelola sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kondisi strategis Kepulauan Riau ini menarik bagi kapal-kapal penangkapan ikan asing yang dengan illegal masuk ke dalam perairan Indonesia untuk melakukan tindak pidana pencurian ikan, dengan wilayah yang 97% adalah lautan tidaklah mudah bagi pemerintah setempat dan perairan Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Negara tetangga menjadi zona pencurian ikan di wilayah laut Kepulauan Riau. Mulai dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga laut teritorial adalah wilayah yang rawan terjadi dalam pencurian ikan oleh negara asing, dalam hal ini Kepulauan Riau menjadi salah satu tempat di Indonesia yang menjadi sangat rawan dalam pencurian ikan oleh nelayan asing, tercatat 242 kapal asing yang tertangkap di

wilayah Indonesia lebih dari setengahnya ditangkap di wilayah Kepulauan Riau yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 160 miliar⁸, maka karena banyaknya kasus pencurian ikan di wilayah Kepulauan Riau sehingga membuat pemerintah membentuk Peradilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Pada tahun 2013 tidak kurang dari 39 kapal asing memasuki perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal, kapal-kapal tersebut berasal dari beberapa negara tetangga seperti, Malaysia, Philipina, Vietnam, Myanmar bahkan hingga Korea, Jepang, dan China. Bukan hanya merugikan negara, keberadaan para nelayan-nelayan illegal ini juga berpengaruh terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan.⁹

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat banyak kapal berbendera asing masuk dan masuk mencuri ikan atau *illegal fishing* di laut Indonesia. Tercatat, pencuri ikan asal Vietnam paling banyak yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia di lain itu Thailand, Philipina dan Malaysia juga termasuk. Tercatat pada tahun 2013 Vietnam 17 kapal ditangkap, Malaysia 14 kapal,

8

<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1383/Perairan-Natuna-Paling-Rawan-Pencurian-Ikan-oleh-Kapal-Asing/> di akses pada tanggal 29 Agustus Tahun 2014 Pukul 16.04 WIB.

9

<http://economormormy.okezone.com/read/2014/01/07/320/923024/2013-39-kapal-asing-ilegal-curi-ikan-ri> di akses pada tanggal 21 Januari tahun 2015 Pukul 18.00 WIB.

gory_id=3 Diakses tanggal 15 Juli 2014 jam 15.08

⁷ *Op.cit* Marhaeni Ria Siombo.

Philipina 9 kapal dan Thailand sebanyak 4 kapal.¹⁰

Pencurian ikan juga mengkategorikan bahwa kapal nasional yang yang tidak mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga termasuk dalam pencurian ikan selain dari nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Peradilan perikanan di Indonesia pertama kali di bentuk di Jakarta pada Tahun 2004. Pembentukan peradilan perikanan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Dimana pada Tahun 2010 pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Dibentuknya pengadilan perikanan di suatu wilayah dikarenakan tindak pidana pencurian ikan sudah marak terjadi, sehingga diperlukannya pengadilan perikanan. Terlebih lagi di wilayah Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjung Pinang yang bersinggungan dengan batas-batas Negara, wilayah seperti inilah yang menjadi rawan dalam pencurian ikan

Perlunya hubungan dari berbagai lembaga Negara seperti Peradilan perikanan, Polisi Perairan, TNI AL, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan

peran masyarakat sehingga upaya dalam penegakan hukum dalam pencurian ikan menjadi maksimal.

Pencurian ikan yang terjadi di wilayah Tanjung Pinang membuat kerugian yang besar terhadap negara dan khususnya terhadap nelayan lokal, nelayan lokal tidak mampu berbuat banyak di samping teknomormologi yang kalah saing., peran pemerintah belum memberikan hasil yang memuaskan dalam menindak pencurian ikan yang terjadi di wilayah Indonesia. Berperan atau tidaknya pemerintah tampak dari berbagai modus yang dilakukan oleh pencuri dalam upaya untuk mencuri ikan di wilayah perairan Tanjung Pinang sehingga pencurian ikan marak dengan berbagai modus

Dalam hal ini peran peradilan perikanan sangat diperlukan dalam penegakan keadilan dan menjaga kekayaan kelautan yang dimiliki Indonesia, hak atas kedaulatan yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan sebagai dasar penegakan atas pencurian ikan yang sewenang-wenang terjadi di wilayah Kepulauan Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik untuk di teliti yang dituangkan dalam proposal skripsi ini dengan judul “ ***Peranan Peradilan Perikanan Dalam Pencurian Ikan di Wilayah Kepulauan Riau***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, penulis

10

<http://finance.detik.com/read/2014/07/08/131735/2631219/4/malaysia-dan-vietnam-negara-asal-pencuri-ikan-terbanyak-di-laut-ri> diakses pada tanggal 29 Agustus Tahun 2014 Pukul 19.00 WIB.

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan peradilan perikanan dalam pencurian ikan yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau ?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Peradilan Perikanan dalam mengatasi pencurian ikan yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau ?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Peradilan Perikanan dalam mengatasi pencurian ikan yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peranan Peradilan Perikanan dalam Pencurian Ikan di wilayah Kepulauan Riau .
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Peradilan Perikanan dalam mengatasi Pencurian ikan di wilayah Kepulauan Riau .
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Peradilan Perikanan dalam mengatasi pencurian ikan di wilayah Kepulauan Riau

2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang Peranan Peradilan Perikanan

dalam Pencurian Ikan di wilayah Kepulauan Riau

- b. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui Peranan Peradilan Perikanan dalam Pencurian Ikan di Wilayah Kepulauan Riau
- c. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para peneliti berikutnya, Khusus yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan yang berasal dari dari Negara itu sendiri. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi rakyat harus tunduk kepada Negara. Tokoh-tokohnya adalah Jean Bodin dan George Jellinek. Menurut Jean Bodin perlu diperhatikan bahwa pada hakekatnya teori kedaulatan Negara itu atau *Staats-souvereiniteit*, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, entah kekuasaan itu bersifat absolut, atau sifatnya terbatas.

Indonesia adalah negara kepulauan , negara kepulauan adalah negara yang terbentuk dari beberapa kepulauan dan hal ini terdapat didalam Pasal 49 Ayat 1 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa “ negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain”. Sebagai negara kepulauan dan juga pantai

Indonesia mempunyai hak sebagai negara pantai, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 77 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa “negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di landas kontinennya, tetapi hak-hak negara pantai dapat berubah dalam pengertian bahwa jika negara pantai tidak mau mengeksplorasi dan mengeksploitasi landas kontinennya maka negara lain dapat menggunakan landas kontinen tersebut.

Negara pantai mempunyai kedaulatan atas dasar laut dan tanah bawah dari landas kontinen, termasuk di dalamnya hak eksklusif untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi.¹¹

Menurut pengertian hukum, laut sering disebut sebagai keseluruhan wilayah air laut yang berhubungan secara bebas diseluruh permukaan bumi¹², sejak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan dan sebagai sumber kehidupan laut menjadi perhatian ahli hukum, dan sekarang laut juga sering diartikan sebagai batas negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang

berarti pula merupakan batas kekuasaan dan kedaulatan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. Sesuai isi UNCLOS 1982 ditegaskan tentang lebar laut teritorial sebelas 12 mil laut diukur dari titik surut pantai.

Kedaulatan negara-negara pantai menyambung ke ruang udara di atas laut teritorial, demikian pula ke dasar lautan dan tanah dibawahnya, serta negara-negara akan melaksanakan kedaulatannya atas laut teritorial dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan konvensi ini dan aturan-aturan lain dari hukum internasional.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak¹⁴. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak maka peraturan itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan

¹¹ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung, hlm 86

¹² Victor Situmorang, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Bina Aksara, 1987, hlm 3

¹³ Mirza Satria Buana, *Op.cit*, hlm 66

¹⁴ Hardjaseomantri dalam RM Gatot P. Soemartonomormor, *Hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hlm 68

hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri¹⁵. Selain itu peran peradilan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan. Peradilan perikanan dalam pencurian ikan di Provinsi Kepulauan pidana bidang perikanan yang berada pada lingkungan Peradilan Umum. Sesuai Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang normor 31 Tahun 2004. Dalam kasus pencurian ikan di wilayah Kepulauan Riau, peradilan perikanan mempunyai peran penting bagi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dan berada di bawah Mahkamah Agung yang di atur dalam Undang-Undang.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *juridis sosiologi*, penelitian huk dapat berupa pen dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan mampu

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta 2006, hlm 225

mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹⁶

2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data *primer*, data *sekunder*, data *tertier*.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian *Purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis .

4) Analisis Data

Setelah diperoleh data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dilanjutkan dengan analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penercurahan daya pikir secara optimal.¹⁷ Pada penelitian penulis akan menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.¹⁸

¹⁶ Sugiyonomormor, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung, 2010, hlm 56

¹⁷ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 77

¹⁸ *Ibid*, hal 78

F. Pembahasan

1. Peranan Peradilan Perikanan dalam Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Kepulauan Riau

Indonesia yang berada pada posisi silang perdagangan dunia akan dituntut untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan dengan terus menerus membangun kekuatan pasar disertai peningkatan mutu sumber daya alam dan juga mutu sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing dalam ekonomi global agar bisa setara dalam kerjasama internasional, sebagai negara yang strategis dalam hal perdagangan dan mempunyai wilayah laut yang juga strategis Indonesia memerlukan kekuatan laut agar terciptanya situasi yang kondusif dalam semua kegiatan kelautan dan kemaritiman seperti penguasaan, pengendalian, pengawasan, pencegahan, pengawalan, penangkalan, penegakan hukum adalah konotasi dasar untuk memenuhi tuntutan strategis Indonesia.¹⁹

Sesuai dengan UNCLOS 1982 bahwa lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari titik surut pantai dan kedaulatan negara-negara pantai dan kepulauannya menyambung ke ruang udara di atas laut teritorial, demikian pula ke dasar lautan dan tanah di bawahnya, serta negara-negara akan melaksanakan kedaulatannya atas laut teritorial.

Deklarasi Djuanda merupakan pengukuhan diri Bangsa Indonesia mengenai dirinya sebagai negara yang terdiri

dari beribu pulau. Pulau-pulau Indonesia yang dipisahkan oleh laut mengacu kepada pasal 1 ayat 1 angka 1 sampai dengan 4 Ordonansi Laut Teritorial dan lingkungan maritim 1939, dimana setiap pulau Indonesia hanya memiliki perairan 3 mil dari garis pantai. Dengan demikian kapal-kapal asing dengan mudahnya berlalu lalang di laut pedalaman Indonesia. Hal ini dipandang sangat riskan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah Ir. H. Djuanda Kartawijaya yang pada saat itu menjabat sebagai perdana menteri berusaha menyatukan seluruh pulau-pulau yang puncaknya dideklarasikan pada tanggal 13 Desember 1957, laut tidak lagi sebagai pemisah namun sebagai pemersatu.

Peradilan perikanan merupakan peradilan khusus yang mempunyai peranan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dan berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam sesuai amanat Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan berdasarkan Keputusan Presiden nomormormor 15 tahun 2010 di bentuklah pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai ciri sendiri dalam negaranya yaitu negara yang dipersatukan oleh banyaknya pulau-pulau, pulau-pulau ini kemudian menjadi lambang dan ciri khas dari Indonesia, banyaknya pulau di Indonesia tentulah harus dibuat

¹⁹ Mirza Satria Buana, *Op.cit* , hlm 126

hukum untuk melindungi apa saja kekayaan yang terdapat di wilayah kepulauan Indonesia, dengan melindungi kekayaan alam maka negara melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kekayaan alam yang akan dimanfaatkan sebagai kelestarian keberlanjutan untuk bangsa Indonesia, selain dari melindungi kekayaan alamnya Indonesia juga secara otomatis melindungi kedaulatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pelanggaran batas wilayah oleh pihak-pihak asing untuk mencuri kekayaan Indonesia tidak bisa di tolerir dan harus ditindak dengan tegas, mengindahkan persoalan ini akan menjadi bencana bagi bangsa Indonesia, negara lain akan menganggap kita sebagai negara yang lemah karena pihak-pihak asing dengan mudah melanggar dan mengambil kekayaan alam yang mutlak dimiliki oleh Indonesia.

Dalam hal kedaulatan dan kewenangan pemerintah inilah Indonesia bisa melindungi nelayan dan Sumber Daya Alam yang dimiliki di laut, penegakan terhadap pencurian ikan, pelanggaran terhadap perikanan, tidak mempunyai surat izin, pelanggaran wilayah dan sebagian lainnya adalah bentuk dari penegakan hukum dan kedaulatan yang dimiliki Indonesia,²⁰ tidak bisa di pungkiri bahwa luas laut dan kepulauan yang sangat besar dimiliki Indonesia sebagai hadiah, hadiah yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka dari itu pemerintah berkomitmen bersama penegak

hukum lainnya langsung di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu TNI dan Polri bersama dalam menyidik, menangkap dan mengadili para pelaku pencurian ikan yang dilakukan oleh pihak asing yang otomatis mereka melanggar kedaulatan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang perikanan seperti tidak memiliki SIUP dan SIPI.

Keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia seakan kita tidak bisa menjaganya dengan baik dengan tiga perempat wilayahnya merupakan perairan, jika dinilai secara ekonomormormi potensi kelautan dan perikanan Indonesia mencapai 1,2 triliun dollar amerika per tahun atau setara dengan 10 kali Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, namun demikian potensi yang telah dikelola dan dimanfaatkan diperkirakan masih kurang dari 10 persen. Salah satu kandungan kekayaan alam di perairan Indonesia adalah kekayaan sumber daya ikan yang melimpah, baik dari sisi jumlah maupun keanekaragamannya, potensi kekayaan ikan di perairan laut mencapai 7,3 Juta ton/ tahun.²¹ Kekayaan sumber daya ikan perlu di awasi dengan sangat bijaksana agar mampu melindungi kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia, oleh karena itu peradilan perikanan mengemban tanggung jawab sebagai lembaga yang ikut dalam menjaga kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia bekerja sama dengan

²⁰ *Ibid*, hlm 67

²¹ www.djpt.kkp.go.id di akses pada tanggal 1 april 2015 Pukul 16.: 27 WIB

lembaga-lembaga yang bertanggung jawab lainnya.

Undang-undang tentang perikanan telah direvisi beberapa kali oleh pemerintah, tetapi tetap saja mempunyai kelemahan dalam hal implementasinya. Seperti hasil dari wawancara dengan penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa hukum kita mempunyai kelemahan, sehingga kita tidak bisa menahan warga negara asing (WNA) yang telah melakukan pencurian ikan, tetapi hal ini tidak menyurutkan aparat penegak hukum dalam menegakkan pencurian ikan yang membuat negara rugi, sehingga dibutuhkan kerjasama yang utuh dari semua pihak demi peningkatan yang lebih terhadap kasus pencurian ikan di wilayah tanjung pinang. Dalam pencurian ikan yang terjadi di wilayah Tanjung Pinang peradilan perikanan sudah melakukan peran mereka sebagai pengadil menurut Undang-Undang normor 31 tahun 2004 dan 45 tahun 2009 tentang perikanan hal ini bisa kita lihat dari kasus yang udah diterima pengadilan tersebut, di peradilan perikanan tanjung pinang total kasus pelanggaran dan kejahatan terhadap perikanan berjumlah 110, seperti keterangan kepala satuan kerja PSDKP kasus yang termasuk dalam kategori pencurian ikan sering terjadi beliau mengambil contoh selama tahun 2013 ditangkap 24 kapal asing yang ditangkap karena pencurian ikan diwilayah Indonesia dan tahun 2014 hanya bisa tertangkap 4 kapal, menurut beliau kembali pencurian ikan bisa dikatakan marak terjadi

mengingat Kepulauan Riau memiliki laut wilayah yang luas dan berbatasan dengan negara tetangga ini menjadi rawan dan cukup sulit untuk menjangkau keseluruhan mengingat kendala yang dimiliki PSDKP Bareleng.²²

2. Hambatan yang dihadapi Peradilan Perikanan di Wilayah Tanjung Pinang

Dalam setiap penegakan hukum terdapat hambatan yang menjadi kendala peradilan perikanan hambatan yang dihadapi akan menjadi pelajaran agar bisa penegak hukum bisa mempelajari hambatan yang ada dengan cara mediasi dan mengadakan pertemuan pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum dalam pencurian ikan di Kepulauan Riau, hambatan-hambatannya yaitu: ²³.

- a) Kurangnya sumber daya manusia dari segi jumlah dan kuantitas
- b) Banyaknya peraturan yang masing-masing dimiliki lembaga
- c) Masih terbatasnya sarana prasarana dan anggaran
- d) Belum tertibnya perizinan yang memberikan peluang terjadinya pemalsuan izin

²² Wawancara dengan Kepala satuan kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bapak Akhmadon Hari Rabu Tanggal 12 Novermber 2014, Bertempat di kantor PSDKP Bareleng.

²³ Wawancara dengan Hakim *ad hoc* Perikanan Bapak Rahmadi Hari Jumat 7 November 2014 bertempat di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

3. Upaya yang dilakukan Peradilan Perikanan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pencurian Ikan di Provinsi Kepulauan Riau

Pencurian ikan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan keberlanjutan alam sekitar, hal ini sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Kerugian ini menjadi salah satu penyebab kurangnya kesejahteraan akibat efek beruntun yang disebabkan oleh hambatan-hambatan yang dirasakan oleh lembaga-lembaga pengawas dan para penegak hukum.

Dalam mengatasi hambatan pencurian ikan di wilayah tanjung pinang harus adanya upaya yang dilakukan pihak penegak hukum dan lembaga-lembaga pengawas di wilayah Tanjung Pinang. Penulis mewawancarai penegak hukum itu sendiri yaitu Kepala satuan kerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan batam Bapak Akhmadon dan Penyidik Polisi Perairan Brigadir Muhammad Khairrudin untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pencurian ikan di Tanjung pinang adalah²⁴. Strategi pertama adalah pembenahan yang akan dilakukan mulai dari internal yaitu ;

- a) Mengajukan Peningkatan Anggaran Untuk Lembaga Pengawasan dan Penegak Hukum

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Akhmadon* Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Batam Hari Rabu Tanggal 12 November 2014 , Bertempat di Kantor PSDKP Barelang.

- b) Mengadakan Sosialisasi Kepada Masyarakat
- c) Undang-Undang yang harus disinkronisasi
- d) Modernisasi armada perikanan
- e) Pembatasan izin Kapal

Kemudian dilanjutkan oleh strategi pembenahan terhadap external yaitu

- a) Menjaga hubungan baik dengan negara tetangga
- b) Melakukan kerja sama hukum terhadap negara tetangga

G. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Peranan peradilan perikanan terhadap pencurian ikan di Tanjung Pinang telah menunjukkan implementasi dalam melakukan penegakan hukum dan cukup berperan walaupun mengalami beberapa hambatan seperti Peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang perikanan kurang mendapat kejelasan dan kurangnya sinkronisasi terhadap kewenangan aparat, selain itu anggaran yang tidak mencukupi dalam proses penegakan hukum juga menjadi hambatan. Dengan dicukupinya anggaran oleh pemerintah dan pengelolaan anggaran yang baik dan transparan penegakan akan berjalan lebih efektif dan efisien keberlanjutan akan kesejahteraan pun akan bisa dirasakan oleh semua elemen rakyat Indonesia.
- 2) Hambatan dalam peranan peradilan perikanan dalam pencurian ikan di wilayah Tanjung Pinang menjadi suatu masalah utama dalam

menjalankan peranan peradilan perikanan dalam kasus pencurian ikan di Tanjung Pinang perizinan yang dipalsukan adalah salah satunya. Kewenangan yang di amanatkan oleh Undang-undang kepada pemerintah daerah diselewengkan demi kepentingan sendiri atau kepentingan organisasi. Penyakit ini harus dihilangkan demi menjaga kesejahteraan berlanjut untuk Indonesia yang sejahtera.

- 3) Upaya yang dilakukan peradilan perikanan dalam peranan peradilan perikanan dalam kasus pencurian ikan di wilayah Tanjung Pinang menurut para penegak hukum dan yang berwenang dilakukan secara *internal* dan *eksternal*. Peningkatan anggaran juga termasuk dalam satu upaya dalam mengurangi pencurian ikan di Tanjung Pinang, Kemudian dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut turut membantu dalam pencurian ikan yang terjadi di wilayah Tanjung Pinang, dengan ikut sertanya masyarakat pihak berwenang bisa lebih efektif dan efisien, sebagian dari upaya ini adalah dari upaya internal yang dilakukan untuk penegakan yang lebih baik. Selain dari itu ada upaya dari *eksternal* yaitu hubungan yang baik dengan negara tetangga dengan cara bekerja sama dalam menindak pencurian ikan dan menegaskan bahwa pencurian ikan adalah musuh kita bersama

1. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik saran sebagai berikut :

- 1) Kepada Peradilan Perikanan di wilayah Tanjung Pinang diharapkan dengan Undang-undang yang masih belum disinkronisasikan seperti sekarang, pihak pengadilan tetap teguh dalam menjalankan proses hukum yang semestinya kepada para tersangka. Tidak ada yang lebih baik dari membela negara dari pihak asing yang mengrogoti kekayaan alam kita, menindaklanjuti dan ikut turut serta dalam penegakan hukum pencurian ikan termasuk bela negara. Masyarakat juga bisa melakukan bela negara dengan cara bekerja sama dengan pihak yang berwajib.
- 2) Kepada pihak pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di sekupang dan Polisi Perairan Batam untuk lebih tegas dalam menegakkan pencurian ikan di wilayah Tanjung Pinang. Kesengsaraan atas pencurian ikan sangat membuat Indonesia kerugian, terlebih lagi Tanjung Pinang sebagai kepulauan yang terletak di dekat perbatasan negara tetangga, diharapkan dengan menimbang Tanjung Pinang dekat perbatasan Indonesia meskinnya lebih di tingkatkan lagi dengan cara razia yang di lakukan harus rutin untuk menindaklanjuti pencurian ikan maupun yang menyalahi alat tangkap maupun surat izin. Maupun kekurangan bahan bakar menjadi masalah kita akan lebih menjalankannya lebih efektif dan permintaan kenaikan anggaran kepada negara. Semua dilakukan untuk kedaulatan Indonesia di mata dunia.

- 3) Perlunya untuk selalu diingat oleh para penegak hukum dan lembaga yang berwenang untuk selalu melakukan segala upaya untuk mengatasi dan pemberantasan pencurian ikan ini dengan berkordinasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan berwajib, dan juga masyarakat sebagai mitra dari kepolisian. Agenda juga harus dibuat untuk penyuluhan kepada masyarakat tentang pencurian ikan.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Bandung.

Buana, Mirza Satria, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, FH UNLAM Press, Kalimantan Selatan.

Hardjosoemantri, RM Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hendropuspito, 1989, *Sosiologi Sistematis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of law and state)*, Bandung.

Lestari, Maria Maya, 2009, *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 dan Studi Kasus*, Pusbangdik Unri, Pekanbaru.

Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional Pengertian*

Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global edisi Kedua, Alumni, Bandung.

Purdijatno, Tedjo Edhy, 2010 *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Grasindo, Jakarta

Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan International*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Situmorang, Victor, 1987, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Bina Aksara, Jakarta

Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

_____ 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar edisi baru*, Rajawali Pres, Jakarta.

_____ 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.

2. Jurnal/ Kamus/ Makalah

Eka Yani Arfina, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.\

Lambok Silalahi, "Tindak Pidana Pencurian Ikan (ILEGAL FISHING) Di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2006.

Rudy Satriyo Mukantardjo, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan, *Jurnal Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM*

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri KP Nomor 02/MEN/2011 Tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43*

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076*

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 332*

4. Website.

www.bappeda.kepprov.go.id/wp-content/plugins/download=phdi diakses pada tanggal 9 september 2014.

<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1383/Perairan-Natuna-Paling-Rawan-Pencurian-Ikan-oleh-Kapal-Asing-/> di akses pada tanggal 29 Agustus Tahun 2014.

<http://economy.okezone.com/read/2014/01/07/320/923024/2013-39-kapal-asing-ilegal-curi-ikan-ri> di akses pada tanggal 21 Januari tahun 2015.

<http://finance.detik.com/read/2014/07/08/131735/2631219/4/malaysia-dan-vietnam-negara-asal-pencuri-ikan-terbanyak-di-laut-ri> diakses pada tanggal 29 Agustus Tahun 2014.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36829/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

www.detik.com/finance/read/2014/07/08/115215/2631033/4/ diakses pada tanggal 19 agustus 2014

www.kepriprov.go.id diakses pada
tanggal 14 Desember 2014.

[http://statistik.kkp.go.id/index.php/
arsip/c/?category_id=3](http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/?category_id=3)
Diakses tanggal 15 Juli 2014 .

www.djpt.kkp.go.id di akses pada
tanggal 1 april 2015